



SURAT KEPUTUSAN

Nomor 202/SK/R/V/2024

Tentang:

PANITIA PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADAPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Rektor Universitas HKBP Nommensen,

MENIMBANG : a. Bahwa Tugas Akhir merupakan suatu karya ilmiah berdasarkan suatu kegiatan penelitian mandiri dari Mahasiswa yang merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan studi dalam Program Studi Sarjana Hukum;
b. Bahwa demi menyeragamkan tata tulisan buku Tugas Akhir, berikut untuk memperkaya kemampuan mahasiswa dalam merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman yang akan diperoleh selama penelitian, diperlukan sebuah Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh panitia untuk itu;
c. Bahwa memperhatikan maksud butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Panitia Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen melalui Surat Keputusan.

MENINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78).
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16).
4. Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Anggaran Dasar Universitas HKBP Nommensen Tahun 2020;
6. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2020.

MEMPERHATIKAN : Usulan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen No: 127/FH/V/2024 tanggal 4 Mei 2024.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN **PANITIA PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

KESATU : Susunan Panitia Penyusunan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Dekan, Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
Ketua Tim : Wakil Dekan I, Dr. Debora, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H.

Anggota : 1. Ketua Bag. Hkm Pidana, Dr. July Esther, S.H., M.H.
2. Ketua Bag. Hkm Perdata, Besty Habeahan, S.H., M.H.
3. Ketua Bag. Hkm Tata Negara, Prof. Dr. Haposan Siallagan, SH., MH.
4. Ketua Bag. Hkm Bisnis, Dr. Martono Anggusti, S.H., M.H.

Editor : Frengky Sihombing, S.Kom.
Julvianty Sitanggang

KEDUA, : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;
KETIGA : Akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 6 Mei 2024

Rektor,



Dr. Richard A.M. Napitupulu, S.T., M.T.

Salinan SK ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor I dan II
2. Arsip